

PEMERINTAHAN

2025

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 9, LD KABUPATEN TEBO 2025/NO.9 , 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN , PELANTIKAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tebo No.1 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, khususnya mengenai penyesuaian masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun, persyaratan calon Kepala Desa, serta mekanisme pendaftaran dan pemilihan Kepala Desa.

CATATAN : Peraturan ini berlaku sejak di undangkan pada tanggal 3 November 2025

Batang Tubuh : 6 Halaman